



PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Devi Afriyanti Binti Muhadi, umur 23 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Beringin, Dusun IX, Gang Manggis, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Budiman Bin Bambang, umur 33 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan dahulu Usaha Toko Sparepart Motor, tempat tinggal dahulu Jalan Beringin, Dusun IX, Gang Manggis, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2016, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.
tanggal 25 Mei 2016 ,dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 25 Nopember 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1117/47/XI/2012 tertanggal 26 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas, saat ini Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan Nomor: 470/2303/SK/TB/V/2016 tertanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat adalah seorang muslimah dan Tergugat adalah seorang mualaf;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Vanya Allycia, perempuan, umur 3 tahun;
 - b. Owen Aurelio, laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis sejak awal pernikahan hingga Januari 2014, namun sejak Februari 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibatnya sejak Februari 2014 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tidak

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun 3 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Budiman Bin Bambang) terhadap Penggugat; (Devi Afriyanti Binti Muhadi).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2016, Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Radio Pemda Kabupaten Deli Serdang sebanyak dua kali panggilan dengan panggilan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 011Juni 2016 dan tanggal 01 Juli 2016 untuk persidangan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 ;

Bahwa proses persidangan selanjutnya adalah proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawabannya terhadap gugatan Penggugat tidak bisa didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1117/47/XI/2012 tertanggal 26 No[pember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelan dan foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dan telah bermaterai cukup serta dinazeglen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis ditanda tangani kemudian diberi tanda (P.);

2. Bukti Saksi:

1. Helmi Nandri binti Muhadi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Beringin Pasar VII Tembung Gang Kelapa, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah nya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar bulan Januari 2012 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan dan terakhir tinggal kembali dirumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun damai namun sejak bulan April 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang lagi sampai sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan tidak peduli dengan Penggugat,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut bahkan Tergugat juga sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, dan juga mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk bersatu kembali dan Tergugatpun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. Wiwik binti Sunaryo, umur 27 tahun, agama Islam, , pekerjaan karyawan sorum sepeda motor, tempat tinggal di Dusun III Desa Senna Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulu bertetangga dengan Penggugat sewaktu Penggugat bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu ;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan bertetangga dengan saksi dengan jarak 4 rumah dan selanjutnya Penggugat pindah lagi kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi awalnya rukun damai namun beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dipukul Penggugat dan saksi ikut menjadi saksi di kantor polisi karena Tergugat dilaporkan oleh Penggugat di Kantor polisi karena KDRT ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang dan tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;;
- Bahwa tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat Saksi sering mendengar dan melihat langsung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk bersatu kembali dan Tergugatpun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas Penggugat membenarkannya, dan karena Tergugat tidak hadir keterangan Saksi tidak bisa dikonfirmasi;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan gugatannya serta telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya itu bukan karena alasan hukum yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar perkara ini didamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih 2 tahun lamanya dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai dengan sekarang, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) KHI;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok penyebab gugatan na Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 2 tahun tidak diketahui lagi dimana keberadaannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar sebab-sebab atau alasan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi dari yang dihadirkan oleh Penggugat, dengan demikian maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bukti tertulis

Bahwa bukti P., merupakan bukti autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*), untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) KHI;

2. Bukti Saksi

a. Bahwa saksi pertama (**Helmi Nandri binti Muhadi**), yang merupakan adik Penggugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi karena kekhususan perkara ini, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana selengkapny telah dicantumkan dalam bagian duduk

Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



perkara, telah sesuai dengan dalil-tangga Penggugat dan hal tersebut patut diketahui saksi karena saksi adalah termasuk orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;

- b. Bahwa saksi kedua (**Wiwik binti Sunaryo**), yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada halangan hukum menjadi saksi, dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan Penggugat supaya bercerai dari Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana selengkapny telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dan hal tersebut patut diketahui saksi karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat, oleh karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan Penggugat, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih 2 tahun lamanya dan Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), yang ditandai dengan terjadinya pisah rumah (*scheiding van tavel en bed*), sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan sakinah sebagaimana dikehendaki surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةَ رَحْمَةٍ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang (al-Rum:21)*

Menimbang, bahwa selain tidak sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh surat ar-Rum ayat 21 di atas, juga tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 KHI yakni bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* (Pasal 2 KHI), akan tetapi oleh karena tidak tercapai lagi kemaslahatan dalam rumah tangga tersebut, maka dengan dasar menolak kemafsadatan lebih utama dari mengharap kemaslahatan, maka membuka pintu perceraian terhadap perkara *a quo* adalah suatu keniscayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh

Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 KHI); ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (Budiman Bin Bambang) terhadap Penggugat (Devi Afriyanti binti Muhadi) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai

Halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Merelan, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 H, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Emmahni. SH. MH.** dan **Drs. Ridwan Arifin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rusnani SH.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. Syahminan Lubis. SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Emmahni. SH. MH.

Drs. Ridwan Arifin

PANITERA PENGANTI

Rusnani SH.,

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Perincian Biaya:

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses dan ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.265.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 6.000,00 |

----- +

J u m l a h Rp.356.000.00.

(Tiga ratus Lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman putusan nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)